

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mencari penghidupan yang layak merupakan hak yang diberikan kepada setiap manusia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 23 (3) *Universal Declaration of Human Rights*, yang menyebut bahwa tiap orang yang bekerja memiliki hak mendapatkan upah yang layak ditambah dengan perlindungan sosialnya.

Persaingan dalam mencari pekerjaan serta derasnya arus globalisasi merupakan faktor yang mendorong perpindahan dan pergerakan tenaga kerja antar negara. Perpindahan ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu *push factor* dan *pull factor*. *Push factor* merupakan dorongan untuk meninggalkan negara asalnya karena suatu hal lainnya seperti kemiskinan, kekurangan lapangan kerja, tingkat pengangguran yang tinggi. *Pull factor* merupakan faktor yang menarik orang untuk berpindah ke negaranya yang sering kali disebabkan adanya peluang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan, adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi.¹

Orang-orang yang berpindah tempat ini memiliki klasifikasi yang berbeda. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* pada Pasal2 (1) mengklasifikasikan migrant workers sebagai berikut “the term ‘migrant worker’ refers to a person who is to be

¹ Koesrianti, *Buku Ajar HUKUM PERBURUHAN INTERNASIONAL*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015. h. 48.

engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.”²

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut BP2MI) di Indonesia perpindahan ini telah terjadi bahkan saat masa kolonial Belanda, tepatnya sejak 1890. Pemerintah Belanda telah mengirimkan tenaga kasar dari Jawa, Madura, Sunda hingga Batak sebagai tenaga kontrak yang di berangkatkan ke Suriname untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan milik pemerintah Belanda akibat pembebasan budak Afrika Selatan yang dipekerjakan di kebun-kebun Belanda atas pemenuhan politik anti perbudakan Internasional, Belanda memilih pulau Jawa dan sekitarnya demi pemulihan ekonomi setelah terjadi letusan Gunung Merapi yang melumpuhkan ekonomi pulau Jawa.³

Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) yang difasilitasi oleh Pemerintah Indonesia dengan diwakilkan oleh perusahaan-perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (selanjutnya disebut PPTKIS) dan telah mencakup kurang lebih 25 negara seluruh dunia, dimana lima negara Asia merupakan tujuan utama perpindahan ini selama tahun 2017 hingga 2019 yaitu Taiwan, Malaysia, China (Hongkong), Singapura, Korea Selatan.⁴

² *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990.*

³ BP2MI, “Sejarah Pekerja *Migrant* Indonesia”, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, diakses pada 16 September 2021.

⁴ Mita Noveria et al, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan & Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020, h. 1.

Pemanfaatan tenaga migran di Indonesia telah di mulai pada zaman kolonial, Belanda mendatangkan tentara asal Jerman untuk mengisi kekosongan prajuritnya. Pada 1952 Indonesia melalui Pusat Urusan Tenaga Ahli Bangsa Asing (PUTABA) telah mendatangkan ratusan ahli dari Eropa ke Indonesia untuk mengisi kekosongan tenaga kerja.⁵ Dilansir dari CNN tahun 2021, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan 15.760 izin bekerja dalam periode Januari hingga Mei 2021 yang didominasi pekerja dari China dengan jumlah 8.700 tenaga kerja, Korea Selatan dengan jumlah 1.600 tenaga kerja, di ikuti dengan Jepang dengan 1.400 tenaga kerja. Selain ketiga negara besar tersebut, tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia meliputi Malaysia, Filipina, Thailand, Amerika Serikat, Australia.⁶

Pekerja migran yang masuk ke Indonesia merupakan angka kecil dibandingkan dengan jumlah pekerja yang berangkat dari Indonesia. Pada data *World Bank* tahun 2016-2017, diketahui bahwa ada sekitar 9 juta warga negara Indonesia yang pergi menjadi pekerja migran, dibandingkan dengan hanya sekitar 13.000 orang yang masuk ke wilayah Indonesia.⁷ Dengan perbedaan angka yang sangat jauh, kemudian menimbulkan ketimpangan atas perhatian yang diberikan,

⁵ Rahardian Rundjan, “Riwayat Pekerja Ahli Asing”, <https://www.dw.com/id/menilik-kembali-riwayat-pekerja-asing-di-indonesia/a-44964165>, diakses 24 Juli 2022.

⁶ Safir Makki, “3 Negara Asal TKA Terbesar per 18 Mei 2021”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210525181559-92-646868/3-negara-asal-tka-terbesar-per-18-mei-2021>, diakses pada 16 September 2021.

⁷ Amanda Kusmawardhani, “SURVEI WORLD BANK : 9 Juta pekerja Indonesia di Luar Negeri”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171128/12/713425/survei-world-bank-9-juta-pekerja-indonesia-di-luar-negeri>, diakses pada 16 september 2021

dimana Indonesia lebih banyak memperdulikan perlindungan dari PMI yang dikirim dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan pekerja migran yang masuk ke Indonesia.⁸

Tidak tuntasnya Indonesia dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran dapat dilihat dalam laporan wajib tiap negara-negara pihak seperti yang tercantum dalam *Pasal 73(1) International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990*. Laporan wajib pertama Indonesia seharusnya disampaikan pada 2013 yang merupakan periode terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) namun laporan tersebut tidak diberikan hingga masa pertengahan periode Presiden Joko Widodo pada 2017.⁹

Pada era globalisasi pemanfaatan pekerja migran merupakan hal esensial, Indonesia dalam melakukan pembangunan dan pemenuhan kesejahteraan nasional memerlukan adanya tenaga kerja asing setidaknya dalam dua hal, yaitu adanya sebuah *transfer of knowledge* dalam mengerjakan suatu hal ataupun sebagai investor.¹⁰ Pemanfaatan pekerja migran sangat dibutuhkan negara dalam melaksanakan pembangunan maupun sebagai pemenuhan perjanjian antar negara.

⁸ Wayne Palmer and Antje Missbach, "Enforcing labour rights of irregular migrants in Indonesia", *Third World Quarterly*, VOL. 40, NO. 5, 2019, h. 909.

⁹ Op.Cit Wayne Palmer and Antje Missbach, h. 911.

¹⁰ Moch Thariq Shadiqin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan*", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, August 2019, h. 559.

Meski demikian pemanfaatannya wajib dilandasi peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja migran. Di Indonesia, pemanfaatan pekerja migran diatur secara tumpang tindih oleh berbagai lembaga negara yang dalam pelaksanaannya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagian Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.

Pada tingkat internasional, pengaturan mengenai perlindungan pekerja migran diatur dalam *International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) di mana Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2012. Dengan melakukan ratifikasi atas Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tentu menimbulkan sebuah kewajiban bagi Indonesia, yaitu sebuah perlindungan dan pengaturan atas pekerja migran yang dikirimkan maupun

diterima oleh Indonesia, termasuk pula perlindungan atas segala pekerja migran yang dilindungi dan di akui oleh konvensi tersebut.

Seluruh pekerja migran (*regular* serta *irregular*) disebutkan diatas karena konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya mengakui adanya hak-hak yang diberikan kepada pekerja migran irregular. Pekerja migran *Irregular* merupakan pekerja migran yang berangkat ke tempat tujuan bekerja dengan tidak melalui prosedur yang telah ditentukan beserta dengan kelengkapan dokumen sebagaimana seharusnya.¹¹

Setiap negara yang telah melakukan ratifikasi dibebani kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian internasional. Timbul sebuah pertanyaan, apakah Indonesia telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai negara peratifikasi untuk melindungi pekerja migran yang masuk ke negaranya melalui peraturan perundang-undangan Indonesia. Jika ternyata Indonesia belum memenuhi segala kewajibannya sebagai negara peratifikasi maka apa akibat hukum yang akan dihadapi oleh Indonesia pada tingkat Internasional maupun nasional.

Penulis akan mengupas pertanggung jawaban atas langkah Indonesia melakukan ratifikasi dan konsekuensinya melalui peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan maupun berdasarkan pendekatan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Didasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dipilihlah judul **“Pertanggung Jawaban Indonesia Sebagai Negara**

¹¹ Riri Anggriani, “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IRREGULAR MIGRANT WORKERS INDONESIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL)*”, YURIDIKA VOLUME 32 NO. 2 Issues Mei 2017, h 315.

Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan atas penjabaran latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

1. Perlindungan tenaga kerja asing di Indonesia sebagai negara peratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.
2. Akibat hukum Indonesia jika belum memenuhi perlindungan secara utuh sebagaimana yang diatur oleh *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah Indonesia telah memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang masuk ke Indonesia secara lengkap sesuai dengan Hukum Internasional yang berlaku.
2. Mengidentifikasi akibat hukum jika Indonesia ternyata tidak memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang masuk ke Indonesia secara sesuai dengan Hukum Internasional yang berlaku.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dikemudian hari diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Sebagai pengukur kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam penerapan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.
2. Sebagai masukan Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki peraturan perundang-undangan terhadap pekerja migran.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 TIPE PENELITIAN HUKUM

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini kemudian akan mencoba menjelaskan mengenai norma hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya yang masuk ke Indonesia secara sistematis berdasarkan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990* (ICMW), hukum internasional lainnya, serta peraturan perundang-undang nasional. Penelitian ini juga berusaha menarik kesimpulan serta memberikan saran terhadap isu hukum yang dibahas dengan cara-cara sebagai berikut: ¹²

- 1) Melakukan identifikasi isu hukum yang hendak di jadikan bahan penelitian;

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 60.

- 2) Melakukan pengumpulan bahan hukum, non-hukum yang relevan dengan isu hukum yang hendak dijadikan penelitian;
- 3) Melakukan analisa terhadap bahan hukum, non-hukum serta isu hukum yang telah dikumpulkan;
- 4) Menjelaskan isu hukum berdasarkan bahan hukum maupun non hukum;
- 5) Menarik kesimpulan atas isu hukum serta memberikan saran atas isu yang telah dibahas.

1.5.2 Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang dilakukan untuk mendapat jawaban atas rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap semua peraturan perundang – undangan Indonesia dan Konvensi perlindungan pekerja migran dan seluruh keluarganya terkait perlindungan hukum maupun HAM yang diberikan masing – masing.¹³

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai pendapat-pendapat ahli hukum sebagai dasar dalam mendukung pembahasan skripsi ini dengan tujuan menemukan konsep-konsep maupun asas-asas hukum yang relevan agar dapat menemukan akar permasalahan atas rumusan masalah.¹⁴

¹³ *Ibid*, h. 136.

¹⁴ *Ibid*, h.177.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam bahan hukum untuk mengkaji perlindungan pekerja migran yang masuk ke Indonesia:

a) Bahan Hukum Primer:

Berupa norma hukum yang bersifat mengikat baik dalam taraf nasional maupun internasional terkait perlindungan pekerja migran yang masuk ke Indonesia adalah:

- I. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990;*
- II. *United Nation Declaration of Human Rights 1948;*
- III. *Asean Consensus on The Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers 2017;*
- IV. Undang – Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- V. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian;
- VI. Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.

b) Bahan Hukum sekunder:

Merupakan bahan – bahan hukum yang bukan merupakan peraturan perundang – undangan maupun konvensi internasional yang berupa literature hukum, jurnal hukum, pendapat – pendapat hukum, teori hukum, doktrin ahli, pembelajaran di kelas terkait atau bahan dari internet yang berkaitan substansinya.

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan (*Library Research*) terkait Konvensi maupun peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perlindungan pekerja migran yang masuk ke Indonesia.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan – bahan hukum primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikaji dengan seksama dan ditarik jawaban atas rumusan masalah yang dapat dipertanggung jawabkan secara sistematis.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah di pahami, penulis membagi pembahasan skripsi dalam empat bab yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam sub bab secara sistematis sebagai berikut:

Bab I terdiri atas pendahuluan yang menjelaskan secara umum skripsi ini, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematis penulisan skripsi.

Bab II menjelaskan kewajiban Indonesia sebagai negara peratifikasi dalam hal perlindungan pekerja migran yang masuk ke Indonesia baik dalam sudut pandang perlindungan hukum maupun perlindungan HAM.

Bab III menjelaskan konsekuensi jika Indonesia tidak memenuhi kewajiban untuk melindungi pekerja migran secara utuh sebagai negara peratifikasi konvensi.

Bab IV merupakan penutup yang berisi penarikan kesimpulan atas temuan fakta – fakta hukum selama penelitian, serta saran yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan perlindungan pekerja migran secara utuh yang masuk ke Indonesia.